

ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA TAMAN ASRI KECAMATAN PURBOLINGGO KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Edy Jasmanto
Universitas Muhammadiyah Metro
edyjasmanto@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui sejauh mana akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Taman Asri Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, dengan menganalisis pengelolaannya dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Taman Asri Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur. Objek dalam penelitian ini adalah pengelolaan dana desa di desa tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran dana desa di desa Taman Asri Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur belum dapat dikatakan akuntabel, karena masih terdapat indikator akuntabilitas yang tidak terpenuhi selama pengelolaan dari tahun 2016 hingga tahun 2018. Hal tersebut terkendala oleh kurangnya sarana prasarana dan sumber daya manusia yang belum memadai.

ABSTRACT

The purpose of this research is to know how for the accaountability of the village fund management in the village of Taman Asri Subdistrice Purbolinggo, East Lampung Regency by analizing its management in the year of 2016 until 2018. The kind of this research is the Descriptive Qualitative. The research was conducted in The Village Of Taman Asri Subdistrict Purbolinggo East Lampung Regency. The object of this research is The Village Fund Management in that village. The result of the research shows that planning, carrying out (doing), filling, reporting, and find accountability in the village of Taman Asri Subdistrict Purbolinggo East Lampung Regency has not been able to said accountable, was because there were accauntabilty indicator wich were not fullfiled in the management in the year of 2016 until 2018. This was caused by less tools and the human recources wich have not been capable.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan Dana, Dana Desa

PENDAHULUAN

Akuntabilitas merupakan salah satu pilar yang menunjukkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Untuk dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan dana desa Pemerintah Desa diharapkan mampu menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) desa dengan baik, sehingga dana desa dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan bersama dan segala kebijakan pengelolaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Wana Alamsyah dan kawan-kawan dalam Indonesia Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi (2018) “Sektor yang paling rawan dikorupsi selama tahun 2018 yaitu anggaran desa. Ada sebanyak 96 kasus korupsi terkait anggaran desa dengan melibatkan 133 orang tersangka. Artinya dirata-ratakan antara kasus dengan tersangka, apabila ada kasus korupsi yang terjadi maka aktor yang terlibat 1 (satu) orang dan paling banyak 2 (dua) orang. Sementara itu kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp37,2 miliar. Apabila dirata-ratakan maka setiap kasus korupsi yang terjadi menimbulkan kerugian negara sebesar Rp387 juta. Fenomena tersebut di atas membuat penulis tergerak hati untuk mengetahui sejauh mana akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa, karena pada dasarnya jika pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tentu hal tersebut di atas tidak mungkin terjadi

KAJIAN TEORI

1. Desa dan Pemerintah Desa

Menurut Indrizal (dalam Sujarweni, 2015:

1) “Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimanapun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terkait pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian”.

Setiap desa memiliki struktur pemerintahannya sendiri. Menurut Undang-undang Nomor 6 tahun

2014(2014: 2) “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa (yang meliputi kepala desa dan perangkat desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)”.

Dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa karena jabatannya bertindak sebagai Pemegang Pengelolaan Keuangan Desa yang disingkat PKPD.

2. Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang dimaksud dengan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaannya merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Menurut Buku Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa, yang dimaksud dengan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

3. Dana Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 disebutkan bahwa dalam pelaksanaan Kewenangan Hak Asal Usul dan

Kewenangan Lokal Berskala Desa dan Penggunaan Dana Desa di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala local desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam Peraturan Pemerintah juga disebutkan bahwa pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (2016: 6) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD).

4. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan suatu perwujudan kewajiban seseorang atau kelompok dalam suatu unit organisasi untuk memertanggungjawabkan setiap kegiatan dalam hal pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dimandatkan

kepadanya dalam rangka untuk mencapai tujuanyang telah ditetapkan. Sedangkan akuntabilitas pengelolaan dana desa berarti suatu perwujudan kewajiban desa untuk mempertanggungjawabkan setiapkegiatan dalam hal pengelolaan dana desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa dalam tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Mardiasmo (2002: 20) “Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.”. Sedangkan Menurut Haris (2007: 349) “akuntabilitas merupakan kewajiban dariindividu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumberdaya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-halyang menyangkut kebijakan fiskal, manajerial dan program”

Dari berbagai pendapat ahli dan peraturan perundang-undangan di atas, pengelolaan dana desa dapat dikatakan telah akuntabel apabila telah memenuhi prinsip, indicator dan dimensi akuntabilitas,dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Terdapat keterbukaan proses Setiap tahapan pengelolaan Dana Desa dari perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban;

- (3) Tingginya partisipasi masyarakat dalam proses tahapan pengelolaan Dana Desa pada perencanaan dan pelaksanaannya;
- (4) Penerapan prinsip penggunaan dana desa sebagai dana publik (*publik money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana.
- (5) Melaksanakan segala proses pengelolaan dana desa dengan menghindari segala peluang terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tertib dan disiplin anggaran

Disiplin kerja menurut Sastrohadiwiryo dalam Suharto (2014) suatu sikap menghormati, menghargai, patuh, dan taat terhadap peraturan yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis serta mampu menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan subyek adalah para pengelola Dana Desa di Desa Taman Asri Kecamatan Purbolinggo dan objek yang dituju adalah pengelolaan Dana Desa di Desa Taman Asri Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur. Langkah-langkah yang diambil adalah :

1. Memilih masalah
2. Mengumpulkan bahan yang relevan
3. Menentukan strategi dan mengembangkan instrument
4. Mengumpulkan data
5. Menafsirkan data
6. Melaporkan hasil penelitian

Proses analisis data kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto dan sebagainya. Setelah ditelaah, langkah selanjutnya adalah reduksi data, penyusunan satuan, kategorisasi dan yang terakhir adalah penafsiran data. Setelah mendapatkan penafsiran terkait data yang telah dikumpulkan peneliti kemudian melakukan perbandingan data dengan indikator dan alat ukur yang ada, yaitu membandingkan data terkait akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Taman Asri dengan indikator dan alat ukur akuntabilitas yang telah disusun. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan akhir yang kemudian akan menjawab masalah dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Desa Taman Asri tentunya tidak bisa dipisahkan dengan sejarah Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur. Sejarah Kecamatan Purbolinggo dimulai dari transmigrasi pada zaman jepang atau yang menurut istilah bahasa jepang disebut dengan *kokuminggakari*

a. Rencana Kerja Pemerintah Desa Taman Asri

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan berdasarkan hasil Musyawarah berjenjang yang diselenggarakan pemerintah desa., yaitu

Musyawarah Dusun, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). RKPDDes disusun setelah terlebih dahulu dilaksanakan musyawarah perangkaan pada Musrenbangdes.

Menurut Suradi, Sekretaris Desa, pada musdus perwakilan semua unsure masyarakat di setiap dusun diundang dan hadir, begitu pula anggota Badan Permusyawaratan desa, LPMD, PKK, perangkat desa, dan ketua RT. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), terdapat ketentuan baku bahwa semua yang ada di APBDes harus ada pula di RKPDDes, akan tetapi tidak semua yang terdapat dalam RKPDDes bisa masuk dalam APBDes.

Program Dana Desa (DD) tidak dapat berdiri sendiri dalam suatu anggaran tersendiri di desa, akan tetapi harus masuk pula dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sehingga wajib bagi Program DD untuk mengikuti ketentuan penganggaran dalam APBDes, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 Dana Desa dianggarkan untuk desa Taman Asri pada Pendapatan Transfer pada Rekening 1.2.1 sebesar Rp. 782.882.000,- dengan Rincian Belanja Pada Rekening 2.2. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sebesar Rp. 672.534.500 dengan rincian sebagai berikut :

- Rekening 2.2.2 Pembangunan Jalan Telford Rp. 84.494.500,-
- Rekening 2.2.6 Pembangunan Gorong-gorong plat Rp. 88.915.000,-

b. Akuntabilitas pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan dana desa

Menurut Akih Sunaryo, Camat Purbolinggo, benar bahwa di awal program dana desa pencairan dana desa masih dalam bentuk gelondongan, akan tetapi saat ini yang kami terapkan adalah meskipun dalam jumlah per tahap bukan per SPP, akan tetapi setiap akan dicairkan kami selalu meminta agar kepala desa melampirkan Surat Permintaan Pembayaran sesuai jumlah uang yang akan dicairkan, dan dilengkapi dengan dokumen pendukung yang lain. Rekomendasi pencairan tidak akan dikeluarkan kecuali tahap sebelumnya telah selesai semua kegiatan dan surat pertanggungjawabannya telah selesai dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Dalam hal desa Taman Asri, Camat mengatakan bahwa Desa Taman Asri termasuk diantara desa yang tidak bermasalah dalam pelaksanaan keuangan dana desa

c. Akuntabilitas penatausahaan keuangan dana desa

Menurut Sekretaris Desa, Suradi, Desa Taman Asri sejak tahun 2016 sampai dengan akhir tahun 2019 belum pernah menyampaikan laporan semester pertama dan semester kedua tepat waktu sebagaimana diatur dalam peraturan bupati Nomor 12 Tahun 2016 yaitu bulan Juli tahun berjalan dan Bulan Januari tahun berikutnya. Pernyataan Sekretaris Desa ini dibenarkan oleh Kepala Desa dan semua yang terlibat dalam pengelolaan dana desa dan pihak kecamatan selaku penerima pertama laporan tersebut

Peneliti telah melakukan wawancara, observasi dan studi dokumentasi yang dilaksanakan di Desa Taman Asri dan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa Taman Asri seperti Kecamatan, pendamping desa dan pihak lain yang terkait dengan penelitian ini.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Taman Asri dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 telah disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, hal ini dibuktikan dengan lengkapnya Dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Desa beserta seluruh lampirannya.

Penghindaran Korupsi dan Kolusi di dalam pengelolaan kegiatan dana desa belum dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Desa Taman Asri, hal ini ditunjukkan oleh :

- (a) Terdapat kecenderungan menutup akses informasi mengenai pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), hal ini tidak sesuai dengan petunjuk buku Strategi Pemberantasan Korupsi, BPKP tahun 1999, bahwa salah satu penyebab korupsi di Indonesia adalah kelemahan sistem pengendalian manajemen.
- (b) Kekurangpedulian masyarakat terhadap pengawasan kegiatan pembangunan, hal ini menjadi salah satu penyebab terjadinya tindak pidana korupsi yaitu aspek masyarakat (BPKP :1999)

Pada program peningkatan Kapasitas Aparatur tidak dilaksanakan *pretest* dan *posttest*, hal ini menyulitkan untuk evaluasi atas target pencapaian kinerja kegiatan tersebut.

Tingkat pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan sangat rendah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Novindra menunjukkan bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Novindra Dwi Setiana dkk : 2017), ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sumarni menunjukkan bahwa tingkat pemahaman perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Sumarni, 2019).

Sarana dan prasarana informasi mengenai pengelolaan keuangan desa dan Dana Desa bagi masyarakat atau publik juga terbatas. Hal tersebut menghambat pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dan Dana Desa oleh pemerintah Desa kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian dan analisis yang dilakukan maka didapatkan simpulan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Taman Asri Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur secara menyeluruh belum dapat dikatakan akuntabel, karena masih terdapat indikator akuntabilitas yang belum terpenuhi. Adapun solusi yang perlu dilakukan agar pengelolaan Dana Desa di Desa Taman Asri dan Pemerintah Desa lain yang memiliki kendala yang sama adalah dengan menganggarkan kegiatan Dana Desa pada Bidang Pemberdayaan ditingkatkan dan dikembangkan untuk bimbingan teknis peningkatan kualitas aparatur dan memberikan pelatihan peningkatan

kemampuan pengelola keuangan desa dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa serta peningkatan disiplin kerja aparatur dengan dibuatkan aturan jam kerja dan hari kerja dan dibuat dalam Peraturan Desa.

.DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, Wana, dkk. 2018. Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018. Jakarta : Indonesia Corruption Watch.
- Haris, Syamsuddin. 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah)*. Jakarta: LIPI Press
- LAN dan BPKP, *Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1 dari 5 Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, Jakarta : Penerbit LAN
- Mardiasmo, 2002. *Ekonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit ANDI Yogyakarta
- Novindra Dwi Setiana dan Nur Laila Yuliani, 2017. *Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang dana desa yang bersumber dari APBN*
- Suharto, S. (2014). *Pemodelan Kinerja Menggunakan Disiplin Kerja Pada Koperasi Di Kecamatan Punggur Lampung Tengah*. *Derivatif: Jurnal Manajemen*, 8(2).
- Sujarweni, Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa-Panduan Tata Kelola Keuangan*

Desa.Yogyakarta : Pustaka Baru
Press.

Sumarni, 2019.*Pengaruh Pemahaman dan
Peran Perangkat Desa Terhadap
Akuntabilitas Pengelolaan Dana
Desa*.Jakarta : Universitas Mercu
Buana

*Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa*